



**P U T U S A N**

**Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nor Hany binti alm. Muhammad;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/9 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera Nomor 70 RT 011 RW 003, Kel.  
Landasan Ulin Barat, Kec. Liang Anggang, Kota  
Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOR HANY Bin MUHAMMAD (Alm). bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 Kitab Undang – undang Hukum Pidana* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa NOR HANY Bin MUHAMMAD (Alm). berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar bukti Transfer dari Rekening korban An. JETI MAULISA kepada Rekening Bank BRI An.NOR HANY (pelaku)
  - 1 (satu) lembar percakapan melalui aplikasi whatsapp antara korban dan pelaku

*Dilampirkan dalam berkas*

  - 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) An.MUHAMMAD RAHMAN.

*Dikembalikan kepada yang berhak.*
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-64/BB/Eoh.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NOR HANY Bin MUHAMMAD (Alm), pada hari Jumat 25 Agustus sekitar pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Kombinasi KM 18,200 RT.011 RW.003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutan"*. Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa barawal dari Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA dengan mengatakan bahwa ada salah satu teman Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jaminan Sporadik tanah yang dan dan berjanji akan memngembalikan pada bulan 27 Mei 2024, kemudian Sdr. Saksi JETI MAULISA percaya, selang beberapa waktu Terdakwa dan Sdr. Saksi JETI MAULISA bertemu di SDN 1 Landasan Ulin Barat Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa memeberikan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) lalu sekitar jam 00.26 wita Sdr. Saksi JETI MAULISA mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. NOR HANY;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2023 sekitar jam 13.55 WITA Terdakwa kembali meminta kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasa untuk mengurus pembuatan SIM suami Terdakwa, kemudian Sdr. Saksi JETI MAULISA kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. NOR HANY;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2023 sekitar jam 17.14 WITA dan juga tanggal 14 November 2023 Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kembali kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti uang minyak ditempat suami bekerja bahwa minyak truk tangki yang dikemudikan oleh suaminya telah hilang, kemudian pada tanggal 23 November 2023 jam 12.25 wita Terdakwa meminta kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA uang dengan jumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya balik nama rumah Terdakwa ke Notaris dan saya transfer kembali dengan bank yang sama dan atas nama NOR HANY, kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 jam 13.19 wita Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA dengan alasan meminjam sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut saat Terdakwa mendapat arisan sesuai yang dijanjikan kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA;

- Bahwa Sdr. Saksi JETI MAULISA merasa ditipu oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi dan juga sudah tidak ada dirumah kontrakan yang Terdakwa tempati sebelumnya, atas kejadian tersebut Sdr. JETI MAULISA mengalami kerugian dengan total keseluruhannya sebesar Rp.23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Saksi JETI MAULISA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Liang Anggang guna Proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOR HANY Bin MUHAMMAD (Alm), pada hari Jumat 25 Agustus sekitar pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Kombinasi KM 18,200 RT.011 RW.003 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa barawal dari Terdakwa mengirimkan pesan kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA dengan mengatakan bahwa ada salah satu teman Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jaminan Sporadik tanah yang dan dan berjanji akan memngembalikan pada bulan 27 Mei 2024, kemudian Sdr. Saksi JETI MAULISA percaya, selang beberapa waktu Terdakwa dan Sdr. Saksi JETI MAULISA bertemu di SDN 1 Landasan Ulin Barat Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian Terdakwa memeberikan 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) lalu sekitar jam 00.26 wita Sdr. Saksi JETI MAULISA mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. NOR HANY;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2023 sekitar jam 13.55 WITA Terdakwa kembali meminta kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasa untuk mengurus pembuatan SIM suami Terdakwa, kemudian Sdr. Saksi JETI MAULISA kembali mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank BRI an. NOR HANY;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2023 sekitar jam 17.14 WITA dan juga tanggal 14 November 2023 Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti uang minyak ditempat suami bekerja bahwa minyak truk tangki yang dikemudikan oleh suaminya telah hilang, kemudian pada tanggal 23 November 2023 jam 12.25 wita Terdakwa meminta kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA uang dengan jumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya balik nama rumah Terdakwa ke Notaris dan saya transfer kembali dengan bank yang sama dan atas nama NOR HANY,kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 jam 13.19 wita Terdakwa meminta uang kembali kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA dengan alasan meminjam sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut saat Terdakwa mendapat arisan sesuai yang dijanjikan kepada Sdr. Saksi JETI MAULISA;
- Bahwa Sdr. Saksi JETI MAULISA merasa ditipu oleh Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi dan juga sudah tidak ada dirumah kontrakan yang Terdakwa tempati sebelumnya, atas kejadian tersebut Sdr.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JETI MAULISA mengalami kerugian dengan total keseluruhannya sebesar Rp.23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Saksi JETI MAULISA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Liang Anggang guna Proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena uang Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan ada teman Terdakwa yang memerlukan uang, yang kedua tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.55 WITA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membuat SIM, yang ketiga pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 17.14 WITA sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 14 November 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti uang minyak di tempat suami Terdakwa bekerja karena minyak ditruk tangki yang dikemudikan oleh suami Terdakwa telah hilang, yang kelima tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.25 WITA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya balik nama rumah Terdakwa ke Notaris, dan yang terakhir tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 13.19 WITA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat meminjam uang kepada Saksi, Terdakwa menyerahkan jaminan berupa Sporadik atas nama Rahman sehingga Saksi mau meminjamkan uangnya;
- Bahwa selain itu Terdakwa berjanji akan membayar hutangnya yang pertama pada tanggal 27 Mei 2024, sedangkan hutang-hutang yang lain

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb



Terdakwa berjanji akan membayar saat Terdakwa mendapat uang arisan;

- Bahwa pinjaman uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa dilakukan melalui transfer;
- Bahwa sporadik atas nama Rahman ternyata bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak ada melakukan pembayaran utangnya, saat Saksi hubungi melalui handphone ternyata Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan saat didatangi di kontrakannya Terdakwa sudah tidak ada di sana lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Hatmah Binti Rahmat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya bertemu dengan Saksi Jeti Maulisa di kontrakan Saksi, kemudian Saksi diberitahu bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Jeti Maulisa dengan cara menjaminkan 1 (satu) lembar sporadik milik yang ternyata milik orang lain dan sampai saat ini Terdakwa tidak dapat dihubungi dan ditemui lagi;
- Bahwa total hutang Terdakwa kepada Saksi Jeti Maulisa sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sekarang sisa hutang Terdakwa sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa yang memerlukan uang, yang kedua tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.55 WITA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membuat SIM, yang ketiga pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 17.14 WITA sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 14 November 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti uang minyak di tempat suami Terdakwa bekerja karena minyak ditruk tangki yang dikemudikan oleh suami Terdakwa telah hilang, yang kelima tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.25 WITA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya balik nama rumah Terdakwa ke Notaris, dan yang terakhir tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 13.19 WITA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa pada saat meminjam uang kepada Saksi Jati Maulisa Binti Zainal Arifin, Terdakwa menyerahkan jaminan berupa Sporadik atas nama Rahman dan berjanji akan membayar hutangnya yang pertama pada tanggal 27 Mei 2024 serta hutang yang lain saat Terdakwa mendapat arisan agar Saksi Jati Maulisa Binti Zainal Arifin mau meminjamkan uangnya;
- Bahwa sporadik atas nama Rahman bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;
- Bahwa sampai dengan sekarang, hutang Terdakwa tersebut belum Terdakwa bayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengobati anak Terdakwa yang sakit;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar bukti transfer dari rekening a.n. Jati Maulisa kepada rekening Bank BRI a.n. Nor Hany;
- 1 (satu) lembar percakapan melalui aplikasi whatsapp antara korban dan pelaku;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Muhammad Rahman;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan ada teman Terdakwa yang memerlukan uang, yang kedua tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.55 WITA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membuat SIM, yang ketiga pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 17.14 WITA sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 14 November 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti uang minyak di tempat suami Terdakwa bekerja karena minyak ditruk tangki yang dikemudikan oleh suami Terdakwa telah hilang, yang kelima tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.25 WITA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya balik nama rumah Terdakwa ke Notaris, dan yang terakhir tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 13.19 WITA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat meminjam uang kepada Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin, Terdakwa menyerahkan jaminan berupa Sporadik atas nama Rahman dan berjanji akan membayar hutangnya yang pertama pada tanggal 27 Mei 2024 serta hutang yang lain saat Terdakwa mendapat arisan agar Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin mau meminjamkan uangnya;
- Bahwa sporadik atas nama Rahman bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran utangnya, saat Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin hubungi melalui handphone ternyata Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan saat didatangi di kontrakannya Terdakwa sudah tidak ada di sana lagi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar Terdakwa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengobati anak Terdakwa yang sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Nor Hany binti alm. Muhammad** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa element unsur berupa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif apabila salah satu element unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., Penerbit Tarsito, Bandung, Edisi Kedua, 1990, hal. 184, disebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan menambah harta kekayaan daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur didalam Pasal 378 KUHP terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Dengan adanya martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan menggerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang, atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Jati Maulisa Binti Zainal Arifin sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan ada teman Terdakwa yang memerlukan uang, yang kedua tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.55 WITA sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membuat SIM, yang ketiga pada tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 17.14 WITA sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang keempat tanggal 14 November 2023 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan untuk mengganti uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak di tempat suami Terdakwa bekerja karena minyak ditruk tangki yang dikemudikan oleh suami Terdakwa telah hilang, yang kelima tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 12.25 WITA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk biaya balik nama rumah Terdakwa ke Notaris, dan yang terakhir tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 13.19 WITA sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat meminjam uang kepada Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin, Terdakwa menyerahkan jaminan berupa Sporadik atas nama Rahman yang bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain dan Terdakwa juga berjanji akan membayar hutangnya yang pertama pada tanggal 27 Mei 2024 serta hutang yang lain saat Terdakwa mendapat arisan agar Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin mau meminjamkan uangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran utangnya, saat Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin hubungi melalui handphone ternyata Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi dan saat didatangi di kontrakkannya Terdakwa sudah tidak ada di sana lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Jeti Maulisa Binti Zainal Arifin mempercayai Terdakwa karena Terdakwa menyerahkan jaminan sporadik dan berjanji akan membayar hutangnya saat Terdakwa mendapat arisan, namun belakangan diketahui bahwa ternyata sporadik yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yaitu salah satunya dengan menyerahkan jaminan sporadik yang bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain, dengan demikian salah satu element unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar bukti transfer dari rekening a.n. Jati Maulisa kepada rekening Bank BRI a.n. Nor Hany;
- 1 (satu) lembar percakapan melalui aplikasi whatsapp antara korban dan pelaku;

seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Muhammad Rahman;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Jati Maulisa Binti Zainal Arifin atmin;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nor Hany binti alm. Muhammad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar bukti transfer dari rekening a.n. Jetti Maulisa kepada rekening Bank BRI a.n. Nor Hany;
  - 1 (satu) lembar percakapan melalui aplikasi whatsapp antara korban dan pelaku;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) lembar Surat Pemyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) a.n. Muhammad Rahman;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh **Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Artika Asmal, S.H., M.H.** dan **Rieya Aprianti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Yustia Nerissa Arviana, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 277/Pid.B/2024/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

ttd

**Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.**

ttd

**Rieya Aprianti, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dewi Muliani, S.E., S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)